



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI  
**KEPALA DESA LEO-LEO RAO**  
KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: ...4741.4./05./011/2011

**TENTANG**  
**PENDIRIAN PAUD KASIH IBU**  
**KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT**

KEPALA DESA LEO-LEO RAO  
KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan layanan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini di desa Leo-Leo Rao Kec. Morotai Selatan Barat.
- b. Bahwa berdasarkan huruf a diatas Maka kami bersepakat untuk mendirikan Lembaga PAUD dengan Nama **KASIH IBU** sebagai wadah untuk Anak-Anak Usia Dini untuk bermain dan belajar;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas maka dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Memperhatikan : Saran dan usul dari masyarakat tentang Pendirian Lembaga PAUD di Desa Leo-Leo Rao Kecamatan Morotai Selatan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang no 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41).
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KASIH IBU;
- KEDUA** : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Leo-Leo Rao dengan nama **KASIH IBU** dibawah Pemerintah Desa Leo-Leo Rao;
- KETIGA** : Merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pulau Morotai untuk ditindaklanjuti dan diberikan izin operasional lembaga ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya keputusan ini dan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

**Ditetapkan di : Leo-Leo Rao**  
**Pada Tanggal : 05 Juni 2011**

Kepala Desa Leo-Leo Rao

  
**HERTOK PAPANGGE**